BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 002/KP.01.00/JI-08/01/2022

TENTANG
PENETAPAN STAF PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022 perlu menetapkan Staf Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022;
b. bahwa Staf Pendukung perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Penetapan Staf Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penetapan Staf Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN STAF PENDUKUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022;

Pertama : Mengangkat Staf Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Bawaslu Kabupaten Jombang Tahun 2022;

Ketiga : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagai laporan.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Koordinator Sekretariat,

PURWANTO, S. IP., M. Si
NIP. 19690521 199302 1 001

Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Jombang
Nomor : 002 /KP.01.00/JI-08/01/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	M. YUSUF EFENDI	Staf Pendukung
2	KIKIK SETIAWAN	Staf Pendukung
3	MITA WARDIYANTI	Staf Pendukung

Koordinator Sekretariat,

PURWANTO, S. IP., M. Si
NIP 19690621 199302 1 001